



P U T U S A N
Nomor : 06 / PID.B / 2010 / PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ISMAEL Als. OGEN**
Tempat Lahir : **Bari**
Umur / Tanggal Lahir : **25 Tahun / 02 Agustus 1985**
Jenis Kelamin : **Laki – laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Bari, Ds. Bari, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Ojek**



Tenhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM – 23 / L.BAJO / 06 / 2010, tanggal 7 Juli 2010, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAEL Als OGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan”** dalam dakwaan Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang serendah – rendahnya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ISMAEL Als OGEN, pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2010, sekitar pukul 15.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu Sepuluh, bertempat di Pasar Baru, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah dengan sengaja melakukan penganiyaan terhadap saksi korban AHMADIN, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut : -----

----- Bermula hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2010, sekitar pukul 15.45 wita, saat itu saksi korban mau mandi tiba-tiba datang terdakwa ke rumah saksi korban dan langsung marah-marah ke istri saksi korban sehingga istri saksi bereriak dengan berkat “Ka! Din” berulang kali. Lalu saksi korban pun keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata “Kanapa?” tetapi terdakwa langsung mencekik saksi korban, lalu saksi korban pergi kedalam kamar mandi untuk memakai celana, terdakwa masih bertengkar dengan istri saksi korban dan saksi korban mendekati terdakwa tetapi terdakwa langsung menendang saksi korban hingga terjatuh dan pingsan. -----

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sesuai Surat Visum et Repertum No : 001.7 / PKM / 200 / III / 2010, tanggal 11 MArset 2010 yang ditandatangani oleh dr. Margareth Juet, Dokter Pada Puskesmas Labuan Bajo, yang memberikan hasil pemeriksaan “Mata kiri bagian bawah tampak bengkak berwarna kemerahan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Bibir atas bagian kiri tmpak bengkak dengan ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sat koma lima sentimeter kali satu sentimeter, Pada leher bagian kanan terdapat luka lecet yang masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Pada siku tangan kanan terdapat luka lecet masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, Terdapat luka lecet pada tumit kaki kanan masing-masing berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter”, sehingga diberikan kesimpulan “Pada seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun ditemukan luka lecet akibat trauma tumpul”.-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. --

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan mengenai keabsahan Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memeriksa dan mengadili perkara



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yaitu;

1. Saksi **AHMADIN**, dipersidangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2010, sekitar pukul 15.45 wita yang bertempat di Pasar Baru, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa ISMAIL sedangkan yang menjadi korban yakni saksi korban AHMADIN.
- Bahwa saat itu saksi korban mau mandi.
- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa dan langsung marah-marah ke istri saksi korban lalu istri saksi berteriak dengan berkat “Ka! Din berulang kali sehingga saksi korbanpun keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk.



- Bahwa kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan berkata “Kenapa?” tetapi terdakwa langsung mencekik saksi korban, lalu saksi korban pergi kedalam kamar mandi untuk memakai celana.
- Bahwa terdakwa masih bertengkar dengan istri saksi korban dan saksi korban mendekati terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian langsung menendang saksi korban hingga terjatuh dan pingsan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi **HASMIATI**, dipersidangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2010, sekitar pukul 15.45 wita yang bertempat di Pasar Baru, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa ISMAIL sedangkan yang menjadi korban yakni saksi korban AHMADIN.

Bahwa saksi korban adalah suami saksi.

Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya.

- Bahwa tersangka datang kerumah dan mengamuk saksi sehingga saksi korban keluar dari kamar mandi.
- Bahwa kemudian terdakwa hendak mencekik leher tetapi tidak berhasil hanya membuat goresan kuku dileher saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa mengejar saksi korban lalu kemudian terdakwa menendang saksi korban hingga terjatuh.
- Bahwa terdakwa juga memukul sebanyak satu kali ke mulut saksi korban hingga pingsan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi **NUR SUWAIBAH**, dipersidangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2010, sekitar pukul 15.45 wita yang bertempat di Pasar Baru, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa ISMAIL sedangkan yang menjadi korban yakni saksi korban AHMADIN.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa saat itu saksi berada didalam rumah dan bersiap mau kerja.
- Bahwa kemudian saksi mendengar keributan dari luar rumah.
- Bahwa kemudian saksi keluar dan melihat saksi Hasmiyati dan terdakwa sedang bertengkar mulut.
- Bahwa lalu datang saksi korban dari dalam dapur lalu bertengkar mulut dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi **RIANA**, dipersidangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya yang pada

gokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2010, sekitar pukul 15.45 wita yang bertempat di Pasar Baru, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa ISMAIL sedangkan yang menjadi korban yakni saksi korban AHMADIN.
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa saksi melihat saksi korban sudah jatuh pingsan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang bahwa untuk lebih membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat Surat Visum et Repertum, No : 001.7 / PKM / 200 / III / 2010, tanggal 11 MARET 2010 yang ditandatangani oleh dr. Margareth Juet, Dokter Pada Puskesmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuan Bajo, yang memberikan hasil pemeriksaan “Mata kiri bagian bawah tampak bengkak berwarna kemerahan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Bibir atas bagian kiri tampak bengkak dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, Pada leher bagian kanan terdapat luka lecet yang masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Pada siku tangan kanan terdapat luka lecet masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, Terdapat luka lecet pada tumit kaki kanan masing-masing berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter”, dengan kesimpulan “Pada seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun ditemukan luka lecet akibat trauma tumpul”.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan dari terdakwa ISMAEL alias OGEN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2010, sekitar pukul 15.45, di lokasi yang bertempat di Pasar Baru, Ds. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat



- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa ISMAIL sedangkan yang menjadi saksi korban yakni saksi korban AHMADIN.

- Bahwa terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal
- Bahwa terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang menceritakan tentang saksi korban yang mengatakan “kalaupun istri saya adalah saudari saya maka saya akan pukul saudara Is”!
- Bahwa mendengar cerita tersebut maka terdakwa langsung menuju kerumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban lalu bertanya “Kenapa kau bicara terus tentang nama saya?”
- Bahwa saksi korban bertanya kembali “siapa yang memberitahu kamu, siapa yang ngomong begitu?”
- Bahwa kemudian antara terdakwa dengan saksi korban saling dorong
- Bahwa karena emosi lalu terdakwa memukul saksi korban
- Bahwa lalu datang banyak orang meleraikannya



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan maka sampailah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa.

Menimbang bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP memiliki unsur atau elemen sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan akan menilai atau mempertimbangkan apakah perbuatan pidana dari terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut atau tidak adalah sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan adalah terdakwa ISMAEL alias OGEN sebagai pelaku tindak pidana yang membenarkan identitasnya di dalam persidangan adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur ke-1 Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur ke-2 : Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (derita), perasaan sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Von Toelicting adalah bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh pelaku dan pelaku tersebut menyadari / menginsyafi akibat yang mungkin timbul dari perbuatan itu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan keterangan - keterangan saksi **Ahmadin, Hasmiati, Nur Suwaibah, Riona** dan keterangan terdakwa sendiri dan adanya alat bukti telah nyata bahwa terdakwa telah sengaja mencekik saksi korban sebanyak satu kali, lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali



lalu memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan sebanyak dua kali kearah pipi kanan hingga saksi korban pingsan karena terdakwa merasa emosi mendengar cerita dari teman terdakwa yakni Kardono sehingga mengalami pelipis dan mata kiri bagian bawah mengalami luka dan berdarah sesuai dengan Surat Visum et Repertum, No : 001.7 / PKM / 200 / III / 2010, tanggal 11 Maret 2010 yang ditandatangani oleh dr. Margareth Juet, Dokter Pada Puskesmas Labuan Bajo, yang memberikan hasil pemeriksaan “Mata kiri bagian bawah tampak bengkak berwarna kemerahan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Bibir atas bagian kiri tampak bengkak dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, Pada leher bagian kanan terdapat luka lecet yang masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Pada siku tangan kanan terdapat luka lecet masing-masing berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, Terdapat luka lecet pada tumit kaki kanan masing-masing berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter”, sehingga diberikan kesimpulan “Pada seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun ditemukan luka lecet akibat trauma tumpul”.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa memahami / menginsyafi akibat yang timbul karena perbuatannya yakni mengakibatkan rasa sakit dan luka pada diri saksi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap *unsur ke-2 Melakukan Penganiayaan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata bahwa semua unsur-unsur yang ada dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah dapat dibuktikan seluruhnya. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah sepantasnya apabila terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata – mata bukan untuk menghukum terdakwa atau sebagai tindakan pembalasan terhadap perbuatan terdakwa tetapi lebih ditujukan untuk pembinaan sehingga terdakwa diharapkan dapat merubah diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan terdakwa dan perdamaian yang telah dilakukan terdakwa dan saksi korban di persidangan serta permohonan keringanan hukuman oleh terdakwa dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi maka Majelis berpendapat adalah beralasan untuk menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri dan termasuk tindakan premanisme.
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap keluarga sendiri yang seharusnya masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Antara terdakwa dengan Saksi korban sudah saling memaafkan.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga (istri dan satu orang anak) yang harus dinafkahi.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ISMAEL alias OGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAEL alias OGEN dengan pidana penjara 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebelum lewat waktu 8 (delapan) bulan telah melakukan perbuatan pidana ;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu, Tanggal 14 Juli 2010 oleh kami I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. selaku Hakim Ketua Sidang, AGUS MAKSUM Mulyohadi, S.H. dan CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh WELLEM ODJA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan dihadiri oleh SRI NURCAHYA WIJAYA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri pula oleh terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

1. AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H.

2. CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

Hakim Ketua Sidang

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

Panitera Pengganti

WELLEM ODJA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)